

## Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: laksamana1310@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.

**Kata Kunci:** Kebijakan hukum pidana; tindak pidana; penghinaan Presiden dan Wakilnya

### ARTICLE HISTORY

*Submission: 2022-04-14*

*Accepted: 2022-04-29*

*Publish: 2022-04-30*

**KEYWORDS:** *Criminal act; criminal law policy; humiliation of the president and his deputy*

### ABSTRACT

*This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUU-IV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again.*

## A. PENDAHULUAN

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu peristiwa yang sering dialami dan terjadi dalam masyarakat. Dalam kondisi saat ini pencemaran nama baik ini menjadi lebih luas makna dan akibatnya dikarenakan perbuatan ini saat ini dilakukan melalui sarana media elektronik. Melihat pada akibat perbuatan yang sedemikian masive dan meluas ini kemudian mengembangkan suatu pemikiran tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini.

Suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban ini diperlukan adanya suatu sanksi yaitu sanksi pidana yang memiliki tujuan yaitu penjeraan pelaku dan tujuan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi. Menurut Muladi dalam Hafrida menyebutkan suatu teori integratif yang mengemukakan bahwa pembedaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut banyak pertimbangan salah satunya adalah faktor hak asasi manusia serta memperhatikan sifat operasional dan fungsional sehingga perlu pendekatan yang multidimensional sehingga dampak pembedaan baik untuk individu maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>1</sup> Hoefnagels dalam Muladi "pemberian sanksi pidana ini merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku".<sup>2</sup>

Dibentuknya aturan-aturan mengenai hukuman dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang melakukan kegiatan informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi. Sahuri Lasmadi menerangkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, Indonesia salah satu negara yang merasakan dari dampaknya. Tetapi selain memberikan kontribusi yang positif, teknologi ini memberikan dampak negatif seperti melakukan penghinaan, perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang timbul seperti cyber crime.<sup>3</sup> Sebelum itu KUHP sendiri memberikan rincian mengenai jenis-jenis pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri

"Pidana pokok: 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda. Pidana tambahan terdiri atas 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 3. Pidana pengumuman putusan hakim".

Sanksi pidana itu dapat diartikan sebagai sanksi pidana dan juga istilah pidana sering disebut sebagai hukuman, penghukuman, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Ada beberapa pengertian Pidana menurut para ahli yaitu:

Sudarto dalam Muladi "Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".

<sup>1</sup> Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review*, 1, 1, (2021), hlm 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T, Alumi, Bandung, 2010, hlm. 10.

<sup>3</sup> Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, "Cyber Crime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi", *PAMPAS: Journal Of Criminal law*, 1, 2, (2020), hlm. 69

Roeslan dalam Muladi “Pidana menurut adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”. Fitzgerald dalam Muladi “yang mana pidana menurutnya ialah penderitaan ototritatif atas suatu pelanggaran”. Ted Honderich dalam Muladi “pidana adalah penderitaan ototritas dari hukuman (sesuatu yang melibatkan perampasan atau kesusahan) pada pelanggaran untuk suatu pelanggaran”.<sup>4</sup>

Ada beberapa kasus terkait tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Karnanya penyerangan martabat Presiden dan Wakilnya secara sosiologi hukum dilatarbelakangi dengan beberapa kasus yang pernah menjadi perhatian publik melalui sarana media sosial (facebook, youtube, whatsapp, line, twitter dan media sosial lainnya). Tidak banyak kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden tetapi tetap akan menjadi bahan perhatian publik ketika hal ini terjadi dan penghinaan terhadap Presiden ini yang marak terjadi di kalangan masyarakat luas di Indonesia dari jaman Presiden ke 6 hingga saat ini. Contohnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, baik yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyerang nama baik pribadi yang menyerang kehormatan seseorang, maupun bersifat khusus seperti dirumuskan diluar bab XVI buku II, terutama penghinaan khusus dalam KUHP yaitu adanya perlindungan martabat Presiden dan Wakilnya. Yang berbeda dari kedua tersebut ialah pidana khusus, karna selain seperti penghinaan umum tetapi ada yang membedakan yaitu rasa harga diri atau harkat dan martabat tersebut tidak bersifat pribadi melainkan komunal merupakan perasaan bersama.<sup>5</sup>

Sebelum masuk kasus penghinaan presiden, penghinaan tersebut sudah bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pada dasarnya menghina simbol maupun pejabat negara itu tidak bisa sembarangan dan jika hal ini terjadi seharusnya hukum melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi dan diperlukan pasal-pasal penghinaan presiden secara jelas.

Ada 9 kasus tentang penghinaan terhadap presiden salah satu contoh kasus penghinaan presiden yang pertama Pelaku yang diketahui bernama Bang Izal ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan pelaku ditangkap karena mengunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain menghina Presiden Jokowi, pelaku juga melakukan penghinaan terhadap partai, ormas, Polri dan kontennya berisi hatespeech dan hoax, kata Martinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017. Maka dari itu dia dikenakan hukuman berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam pasal 45 ayat 1.

Tersangka mengedit foto-foto (Jokowi) dengan tujuan mefitnah dan mengambar yang tidak-tidak yang diambil dari internet, dengan menggunakan aplikasi kemudian diupload di akun *Facebook*, ucap Martinus.<sup>6</sup> Dengan demikian, unsur-unsur penghinaan tersebut pun terpenuhi mulai dari menyerang kehormatan atau harkat martabat diri di muka umum (publik) seorang Presiden dan Wakil Presiden, adanya niat, termasuk

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang, 2016, hlm. 1-5

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-Presiden-Jokowi-berujung-bui>, pada tanggal 12 november, Jam 14:33 wib.

menista dan meghina dengan tujuan mefitnah. Tetapi seperti yang kita ketahui perbedaan antara mengkritik dan menghinaan presiden tidak memiliki perbedaan yang amat signifikan, Suparji kemudian memberikan contoh kasus penghinaan dan kritikan. Berikut contohnya: "1. Presiden X kerjanya jauh dari harapan, janji kampanye tidak ditepati (kritikan) 2. Presiden X kerjanya kayak kerbau (penghinaan), 3. Presiden X tidak pro rakyat (penghinaan), 4. Presiden X tukang bohong (penghinaan), 5. Presiden X naikkan pajak, rakyat makin menjerit (penghinaan), 6. Presiden X kayak vampire, menghisap darah rakyat dengan pajak (penghinaan)".<sup>7</sup>

Undang-undang hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi hukum. Artinya, masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, dan diskriminasi harus dipahami secara komprehensif dengan semua aspek subjek legislasi substansial atau material pada tahap politik legislasi. Berkaitan dengan penghinaan Presiden dan pemerintah pada Pasal 134, 136 bis, 137 dan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara konstitusi sudah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 sehingga masyarakat dapat menghina presiden atau pemerintah tanpa dipidana namun demikian terhadap kasus-kasus penghinaan tersebut di atas, penegak hukum menerapkan Pasal 27 ayat (3) dengan lebih disederhanakan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.

Keputusan MK membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP dalam kenyataannya masih menimbulkan kontradiksi. Sebagian menyetujui bahkan mendukung keputusan tersebut. Namun dibagian yang lain beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut masih diperlukan. Dengan mendasarkan pada pendapat Jan Rammeling, Butje Tampi, misalnya menyebutkan bahwa penghinaan terhadap martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celaan sosial dan melindungi dari serangan politik yang secara sosial akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Penghapusan terhadap pasal ini justru akan melahirkan subsosialitas.<sup>8</sup>

Mengenai masalah penafsiran penghinaan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa, dalam hal menegakkan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, makna penghinaan harus menggunakan pemahaman masing-masing meningkat di masyarakat pada Pasal 310 - Pasal 321 (*mutatis mutandis*). Sehubungan dengan pasal penghinaan ini, Ari Wibowo menyatakan bahwa agar tidak disalahgunakan, diperlukan perbaikan yang dirumuskan sebagai kejahatan material atau formal dengan parameter yang jelas.<sup>9</sup> Oleh karena itu Indonesia perlu menetapkan kebijakan untuk memperbaiki substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut Lacia Marzuki mengatakan bahwa:

"Peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan tersebut

<sup>7</sup> <https://uai.ac.id/ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara/>, di pada tanggal 7 september, Jam 08:08 wib

<sup>8</sup> Jan Rammelingk, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hlm. 194.

<sup>9</sup> [https://jurnal.darmaagung.ad.id/Analisis\\_pertanggungjawaban\\_pidana](https://jurnal.darmaagung.ad.id/Analisis_pertanggungjawaban_pidana), diakses tanggal 3 september 2021, jam 11.31 WIB.

adalah merupakan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya melakukan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan”.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum pidana pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakilnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan Hukum Pidana dapat dilakukan dengan meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana.

Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substantif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku I KUHP, sedangkan aturan khusus meliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP.<sup>11</sup> Mengapa perlu dilakukannya pembaharuan hukum, karna untuk mengkaji kembali sudah efektifkah jika sanksi pidana kepada pelaku penghinaan presiden tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan perlukah di rancang kembali pasal-pasal penghinaan Presiden dalam KUHP.

Dengan landasan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian tentang “Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (*statue approach*), studi konsep (*conceptual approach*), studi kasus (*case approach*), mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kedudukan hukum tentang Deponeering dalam sistem Peradilan Pidana, baik Undang-undang maupun peraturan perundangan lainnya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden**

Dalam suatu proses penyidikan tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa pelanggaran. Dan dalam proses peradilan di tingkat apapun tidak boleh sampai melanggar hak-hak tersangka/terdakwa, seperti hak untuk diam, hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum dan hak-hak tersangka lainnya yang berlandaskan asas praduga tidak bersalah tersebut. Maka untuk menciptakan perlidungan hukum dan keadilan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sangat diperlukan

---

<sup>10</sup> Laica Marzuki, “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang”, *Jurnal Legislasi*, 3, 1, (2006), hlm. 2. <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/564>

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 2.

pendampingan dan pembelaan oleh penasehat hukum sesuai ketentuan dalam Bab VI KUHAP yang menjadi fokus penelitian ini.

Penghinaan merupakan perbuatan pidana yang marak terjadi saat ini di dalam masyarakat, baik itu secara pribadi atau penghinaan terhadap simbol negara maupun pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur masalah tentang penghinaan terhadap Presiden. KUHP yang berlaku pada tahun 1918 ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahan kolonial pun penghinaan dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan yang layak mendapatkan sanksi pidana bagi setiap pelakunya, adapun beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden:

a. Pasal 134 KUHP

Pasal 134 berbunyi “penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Penghinaan sebagai tindak pidana aduan tetapi dalam hal perbedaan terhadap tindak pidana penghinaan pada presiden pasal 134 ini tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari presiden maupun wakil presiden. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut menyadari bahwa perbuatannya ditujukan untuk seseorang yang berstatus sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pengetahuan atas status yang dihina merupakan presiden dan wakil presiden merupakan syarat mutlak untuk dapat diterapkannya pasal ini.

b. Pasal 136 bis KUHP

Dalam pasal ini menerangkan bahwa, “perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihina tak hadir, yaitu baik dimuka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan.

Pasal 136 bis ini adalah perluasan dari Pasal 134 & Pasal 315, Dimana penghinaan ringan terhadap orang biasa (bukan Presiden atau Wakil Presiden) sebagaimana tersebut dalam Pasal 315 itu hanya dapat dihukum, bila memenuhi syarat-syarat:

- Sedang yang dihina ada ditempat itu, orang menghina dengan jalan ucapan lisan atau perbuatan, tidak perlu ditempat umum atau,
- Sedang yang dihina tidak ada ditempat itu, orang menghina dengan jalan ucapan lisan atau tulisan (ini harus ditempat umum) atau dengan surat yang dialamatkan kepada yang dihina itu.

Tetapi penghinaan dalam Pasal 134 kemungkinannya dalam Pasal 135 sebagaimana yang telah dijelaskan itu diperluas hingga penghinaan ini bisa pula terjadi apabila: yang dihina tidak berada dilokasi/tempat itu, orang menghina dengan perbuatan (harus ditempat umum), atau perbuatan, ucapan lisan, maupun tulisan, (ini tidak harus ditempat umum, tapi harus dimuka lebih dari empat orang, atau dihadapan orang lain yang hadir disitu tidak dengan kemauannya dan merasa tersentuh hatinya oleh penghinaan tersebut).

c. Pasal 137 KUHP

Pasal ini memuat 2 (dua) butir ayat, yaitu: (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina

Presiden atau wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika sidersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.

Dalam pasal ini memuat delik penyebaran (*verpreidingsdelict*). Penyebaran berarti mengedarkan sesuatu barang dengan jumlah yang banyak, umpamanya memperbanyak atau mencetak surat selebaran, majalah, koran, buku-buku atau gambar dan sebagainya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa kejahatan tidak perlu dibuktikan, apakah orang yang berbuat itu mempunyai sengaja akan menghina atau tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu akan tulisan dan sebagainya yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan isi tulisan itu menjadi lebih tersiar lagi. Didalam pasal inilah yang menjelaskan bahwa kejahatan tindak pidana penghinaan terhadap presiden ini bukan delik aduan, jadi senantiasa harus dituntut, tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina.<sup>12</sup>

Beberapa Pasal yg telah disebutkan sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Pasal-Pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Analisis dari kebijakan kriminalisasi menyimpulkan bahwa tindak pidana ini tidak perlu diatur lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam hal jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Penjelasan Pasal RUU KUHP yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Tetapi seperti yang kita ketahui Pasal-pasal dan Undang-undang yang telah diuraikan diatas sudah tidak relavan lagi untuk digunakan menindak para pelaku tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden saat ini, namun pasal tersebut memang memuat unsur penghinaan yakni dengan unsur membuat martabat Presiden dipublik dengan memberitahu tahu masyarakat luas dengan menjelek-jelekan Presiden dengan mengedit foto Presiden atau mencoret-coret foto Presiden dan di unggah kedia sosial dengan maksud agar diketahui masyarakat secara luas.

Dan seperti yang di ketahui Pasal-pasal yang ada di KUHP tersebut sudah tidak berlaku melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak

---

<sup>12</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm. 123.

lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Pasal-Pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebijakan penal semacam ini tak lepas dari ideologi politik dan darimana kepercayaan terhadap kewenangan terhadap kewenangan hukum berasal.<sup>13</sup>

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis terkait dengan kendala dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Jambi Timur yaitu.

Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, maka penulis mengkualifikasikan penghinaan terhadap Presiden ini perlu adanya Perlindungan terhadap martabat Presiden Indonesia, dimana apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh orang lain, tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Justru jika terjadi kejahatan terhadap martabat Presiden diserahkan sepenuhnya kepada UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (3) atau juga menggunakan Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal ini merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi masyarakat biasa dari tindak pidana penghinaan.

Namun hal ini telah diantisipasi di dalam RKUHP diatur kembali pasal yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap Presiden dari tindak pidana penghinaan. Sudah merupakan suatu langkah maju dalam perundang-undangan Indonesia apabila konsep RKUHP tersebut dapat terwujud menjadi suatu Undang-Undang yang resmi atau hukum positif Indonesia. Penulis berpendapat apabila konsep tersebut terwujud menjadi suatu Undang-Undang, maka dengan sendirinya martabat Presiden akan memperoleh perlindungan secara khusus kembali. Bahkan lebih baik dari pada KUHP maupun UU ITE sebelumnya (peninggalan Belanda). Menurut Soerjono soekanto dalam Hafrida "Kriminalisasi adalah penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pemerintah".<sup>14</sup>

Konsep Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP merupakan pengembalian dari ketentuan Pasal sebelumnya yang telah dihapus oleh MK. Sehingga penyebutan kriminalisasi untuk perbuatan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai kriminalisasi kurang tepat. Karena Redaksi pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal sebelumnya yang ada dalam KUHP. Perubahan mendasar hanya pada ketetapan sanksinya yang mencantumkan sanksi pidana denda selain pidana penjara, dimana denda mencapai dua ratus juta rupiah (Denda Katagori IV).

Penggunaan kategori denda dianggap lebih memudahkan dalam pengaturan masa ke depan. Upaya mencantumkan kategori denda ini akan mempermudah dalam

<sup>13</sup> Muladi, *Pengkajian Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2006.

<sup>14</sup> Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3,1 (2016). hlm. 181. <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

perubahannya ke depan. Jika nantinya nominal denda yang akan dicantumkan dianggap sudah tidak relevan dan akan dirubah, maka tidak perlu semua pasal di dalam RKUHP yang dirubah, cukup pasal dalam kategori denda yang mengalami perubahan.

Selain itu, RKUHP sangat menitik beratkan pada ide keseimbangan akan sangat membantu dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Penerapan ide *elasticity of sentencing* akan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku, dimana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, tetap harus mengacu pada individualisasi pidana, dimana dalam menjatuhkan pidana hakim tetap memperhatikan kondisi pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Jika RKUHP benar-benar menjadi hukum positif, termasuk di dalamnya diatur mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden tentunya hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian maka boleh dikatakan prospek kebijakan hukum pidana di Indonesia sedang menuju kearah yang lebih baik, yang dapat melindungi kepentingan segenap bangsa/negara dan masyarakat baik itu dalam hubungannya antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pemerintah negara lain bahkan hubungan antar negara. Sebagaimana menurut Hafrida "pidana harus memberikan suatu manfaat yang baik dan dapat memberikan konsekuensi yang bermanfaat yang terlihat buktinya dan pengaruhnya baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat".<sup>15</sup>

#### **D. SIMPULAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas disimpulkan bahwa ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden pada dasarnya terkandung pada Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 dalam KUHP, yang pada pokoknya menginsyaratkan bahwa setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun. Tetapi pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karna sudah di cabut oleh outusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006. Pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah dihapus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Indonesia telah melakukan kebijakan hukum pidana (pembaharuan) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019 yang salah satu di dalamnya memuat aturan tentang penghinaan Presiden agar Presiden mendapatkan kembali perlindungan khusus dari hukum itu sendiri. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan penghinaan ini perlu dilakukan karna mengingat presiden merupakan kepala negara yang harus dijaga kehormatannya demi indonesia.

---

<sup>15</sup> Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 Tahun 2008.*

### Buku:

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang, 2016.

Arief, Barda Nawawi. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Semarang, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet 2*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Rammelingk, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T, Alumi, Bandung, 2010.

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi. *Pengkajian Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.

### Jurnal:

Gulo, Saputra, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi. "Cyber Crime dalam bentuk phising berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi", *PAMPAS: Journal Of Criminal law*, 1, 2, (2020).

Hafrida. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 1, (2016). <http://journal.unpad.ac.id/pjih/>

Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", *Indonesia Criminal Law Review*, 1, 1, (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/>

Marzuki, Laica. "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang", *Jurnal Legislasi* 3, 1, (2006). <https://scholar.google.com>

**Website:**

<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-Presiden-Jokowi-berujung-bui>, pada tanggal 12 november, Jam 14:33 WIB.

<https://uai.ac.id/ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara/>, diakses pada tanggal 7 september, Jam 08:08 wib